



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUDARMONO BIN JAMORI;

Tempat lahir : Tuban;

Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Juli 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Jatimulyo RT. 01 RW. 10 Desa Kedungmulyo
Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/91/VIII/2022/Satreskrim tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn., tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn., tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMONO BIN ALM JAMORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y17 warna biru metalik IMEI 1: 864447049755711 dan IMEI 2: 864447049755703 dengan nomor sim card 081232159604 yg berisi rekapan tombakan nomor togel dan aplikasi Situs Padang Toto;
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil tombakan nomor togel;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar kertas sek pembungkus rokok berisi rekapan



tombakan nomor togel;

- 1 (satu) lembar bungkus bekas rokok berisi tulisan nomor taruhan judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya untuk diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SUDARMONO BIN ALM. JAMORI pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira Pukul 22.00 WIB di warung kopi Dusun Jatimulyo RT. 01/RW. 10 Desa Kedungmulyo Bangilan Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira Pukul 22.00 WIB di warung kopi Dusun Jatimulyo RT. 01/RW. 10 Desa Kedungmulyo Bangilan Kabupaten Tuban, Terdakwa melakukan pengepulan dalam permainan perjudian online jenis togel online Hongkong dengan cara mendaftar masuk di situs Padang Toto dengan nama akun bernama Billi dengan kata sandi 123susu kemudian Terdakwa menjadi agen atau member judi togel Hongkong di situs Padang Toto selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn.



menyetorkan uang tombakan dengan menggunakan aplikasi Dana, akun setiap harinya berganti dan menyetorkan hasil penjualan judi togel Hongkong dengan menggunakan aplikasi Dana atas nama akun EDI WIDODO;

- Bahwa setelah Terdakwa menjadi member judi togel online Hongkong di situs Padang Toto, selanjutnya Terdakwa menerima tombakan lewat langsung dari penombok yang datang ke warung kopi Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Jatimulyo RT. 01/RW. 10 Desa Kedungmulyo Bangilan Kabupaten Tuban, kemudian Terdakwa menuliskan nomor judi togel yang akan ditaruhkan di kertas kecil yang sudah Terdakwa siapkan, ada juga yang langsung memasang nomor judi togel melalui Whatsaap di handphone Terdakwa dengan nomor 081232159604, setelah itu sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa tidak menerima tombakan lagi, kemudian Terdakwa merekap hasil penjualan nomor judi togel dan langsung di setorkan melalui online situs Padang Toto, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melihat link di situs Padang Toto tersebut untuk mengetahui nomor yang keluar dan diberitahukan kepada para penombok Terdakwa;
- Bahwa apabila ada penombok yang nomor judinya dapat akan secara otomatis masuk ke saldo deposit Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa Tarik melalui ATM BRI milik Terdakwa dan diberikan kepada penombok yang menang. Apabila penombok dapat nomor tebus sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka Terdakwa akan mendapatkan dari situs Padang Toto sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), namun kemenangan tersebut Terdakwa berikan kepada penombok hanya sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sehigga Terdakwa untung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila tombakan tembus 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari situs Padang Toto dan diberikan kepada penombok hanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan apabila tembus 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari situs Padang Toto dan diberikan kepada penombok sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila nomor penombok tidak dapat para penombok tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon judi togel online Hongkong Terdakwa mendapatkan upah sebesar 30% dari situs Padang Toto dari hasil setoran



yang dikirimkan dan mendapat lebih apabila penombok menang. Dalam satu hari Terdakwa mendapatkan omset penjualan judi togel online Hongkong tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) per hari;

Perbuatan Tedakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SUDARMONO BIN ALM. JAMORI Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira Pukul 22.00 WIB di warung kopi Dusun Jatimulyo RT. 01/RW. 10 Desa Kedungmulyo Bangilan Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira Pukul 22.00 WIB di warung kopi Dusun Jatimulyo RT. 01/RW. 10 Desa Kedungmulyo Bangilan Kabupaten Tuban, Terdakwa melakukan pengepulan dalam permainan perjudian online jenis togel online Hongkong, Terdakwa berperan sebagai pengepul dalam permainan judi togel online Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengempul judi jenis togel online Hongkong menggunakan alat berupa:
 - o 1 (satu) unit hanphone merk VIVO Type Y17 warna biru metalik IMEI 1: 864447049755711 dan IMEI 2: 864447049755703 dengan nomor sim card 081232159604 yang berisi rekapan tombokan nomor togel dan aplikasi situs Padang Toto;
 - o Kertas sek pembungkus rokok berisi rekapan tombokan nomor togel;
 - o Kertas bekas bungkus rokok;
 - o Uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa dalam satu hari mendapatkan omset penjualan judi togel online Hongkong tersebut sekitar Rp100.0000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau bonus dari bandar sebesar 30% dari hasil setoran yang Terdakwa kirimkan dan apabila penombok ada yang mendapatkan lebih dari pemenang tersebut, misalnya ada penombok



yang dapat nomor tebus sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka Terdakwa mendapatkan dari bandar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) diberikan pada penombok Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tembus 3 (tiga) angka dengan taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan dari bandar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan pada penombok Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka mendapatkan dari bandar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan penombok semuanya;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa sebagai pengepul judi togel online Hongkong untuk tambahan makan dan kebutuhan setiap harinya;
- Bahwa permainan judi togel online Hongkong tidak ada ijin dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VIMANDA BARA PRISMA D., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap tangan Terdakwa yang pada waktu itu pengepul judi togel online Hongkong;
- Bahwa Saksi menangkap tangan pengepul judi togel online Hongkong tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Warung Kopi di Dusun Jatimulyo RT. 1, RW. 10, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa dalam permainan judi togel online Hongkong tersebut Terdakwa Sudarmono Bin Jamori menggunakan alat berupa:
 - o 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y17 warna biru metalik IMEI 1 864447049755711 dan IMEI 2 664447049755703 dengan nomor sim card 081232159604 yg berisi rekapan tombolan nomor togel dan aplikasi Situs Pada Toto;
 - o Kertas sek pembungkus rokok berisi rekapan tombolan nomor togel;
 - o Kertas bekas bungkus rokok; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Sudarmono Bin Jamori menjadi pengepul judi Togel Online Hongkong berawal dengan mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa Sudarmono Bin Jamori menjadi pengepul judi togel online Hongkong di warung kopi di Dusun Jatimulyo, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa setelah adanya informasi dari masyarakat tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB unit Remob Polres Tuban mendatangi dan melakukan penyelidikan di warung kopi di Dusun Jatimulyo, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban berpura-pura membeli minum kopi di warung tersebut dan setelah di pantau selama 2 (dua) jam pemilik kopi yang ternyata Terdakwa Sudarmono Bin Jamori;
- Bahwa Terdakwa Sudarmono Bin Jamori menerima tombokan judi togel online Hongkong dari para pembeli stanby warung kopi miliknya pada sekira pukul 19.00 WIB untuk mangkal atau untuk menunggu orang-orang yang ingin memasang atau tombok judi togel Hongkong kepada Terdakwa bila ada penombok yang ingin memasang taruhan judi togel kepada Terdakwa tersebut bisa langsung datang ke warung;
- Bahwa selain datang langsung ke warung cara lain Terdakwa menerima tombokan judi togel online Hongkong dari para pembeli adalah bisa memasang taruhan atau tombokan lewat chatting Whatsapp di nomor handphone Terdakwa 081232159604 dan untuk penyerahan uang taruhannya bisa langsung datang setelah memasang taruhan atau ke esokan harinya penombok datang warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa para penombok memasang taruhannya sebelum tutup sekitar pukul 22.30 WIB kemudian Terdakwa menyetorkan nomor taruhan judi togel tersebut lewat online pada situs Padang Toto dengan id login Billi dan pasword 123susu selanjutnya untuk uang taruhannya disetorkan lewat aplikasi Dana dengan akun Dana milik EDI WIDODO akun Dana bandarnya dan untuk nama akun bandarnya setiap hari selalu diubah setelah itu Terdakwa menunggu pukul 23.00 WIB untuk mengetahui nomor yang keluar Terdakwa membuka link website Padang Toto;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang para penombok judi togel tersebut tembus, uangnya masuk langsung ke esokan harinya di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM Terdakwa dan langsung di berikan kepada orang atau para penombok yang dapat;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengedarkan judi togel sebesar 30% dari jumlah uang taruhan yang disetorkan ke bandar Padang Toto dan Terdakwa memotong uang yang diperoleh para penombok dan dalam setiap harinya Terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp100.0000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang merekap dan mengirimkan hasil penjualan nomor judi togel online Hongkong di situs witesite Padang Toto yang ada di dalam handphonenya;
- Bahwa misalnya penombok ada yang dapat nomor tebus sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka Terdakwa akan mendapatkan dari bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tapi berikan kepada penombok sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), bila tombokan tembus 3 (tiga) angka dengan taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan dari bandar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tapi diberikan kepada penombok sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan bila tembus 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan dari bandar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan semuanya pada penombok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjalankan perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

2. Saksi M. ILYAS ALFARIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap tangan Terdakwa yang pada waktu itu pengepul judi togel online Hongkong;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap tangan pengepul judi togel online Hongkong tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Warung Kopi di Dusun Jatimulyo RT. 1, RW. 10, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa dalam permainan judi togel online Hongkong tersebut Terdakwa Sudarmono Bin Jamori menggunakan alat berupa:
 - o 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y17 warna biru metalik IMEI 1 864447049755711 dan IMEI 2 664447049755703 dengan nomor sim card 081232159604 yg berisi rekapan tombakan nomor togel dan aplikasi Situs Pada Toto;
 - o Kertas sek pembungkus rokok berisi rekapan tombakan nomor togel;
 - o Kertas bekas bungkus rokok; dan
 - o Uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Sudarmono Bin Jamori menjadi pengepul judi Togel Online Hongkong berawal dengan mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa Sudarmono Bin Jamori menjadi pengepul judi togel online Hongkong di warung kopi di Dusun Jatimulyo, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa setelah adanya informasi dari masyarakat tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB unit Remob Polres Tuban mendatangi dan melakukan penyelidikan di warung kopi di Dusun Jatimulyo, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban berpura-pura membeli minum kopi di warung tersebut dan setelah di pantau selama 2 (dua) jam pemilik kopi yang ternyata Terdakwa Sudarmono Bin Jamori;
- Bahwa Terdakwa Sudarmono Bin Jamori menerima tombakan judi togel online Hongkong dari para pembeli stanby warung kopi miliknya pada sekira pukul 19.00 WIB untuk mangkal atau untuk menunggu orang-orang yang ingin memasang atau tombok judi togel Hongkong kepada Terdakwa bila ada penombok yang ingin memasang taruhan judi togel kepada Terdakwa tersebut bisa langsung datang ke warung;
- Bahwa selain datang langsung ke warung cara lain Terdakwa menerima tombakan judi togel online Hongkong dari para pembeli adalah bisa memasang taruhan atau tombakan lewat chatting Whatsapp di nomor handphone Terdakwa 081232159604 dan untuk penyerahan uang taruhannya bisa langsung datang setelah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang taruhan atau ke esokan harinya penombok datang warung kopi milik Terdakwa;

- Bahwa para penombok memasang taruhannya sebelum tutup sekitar pukul 22.30 WIB kemudian Terdakwa menyetorkan nomor taruhan judi togel tersebut lewat online pada situs Padang Toto dengan id login Billi dan pasword 123susu selanjutnya untuk uang taruhannya disetorkan lewat aplikasi Dana dengan akun Dana milik EDI WIDODO akun Dana bandarnya dan untuk nama akun bandarnya setiap hari selalu diubah setelah itu Terdakwa menunggu pukul 23.00 WIB untuk mengetahui nomor yang keluar Terdakwa membuka link website Padang Toto;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang para penombok judi togel tersebut tembus, uangnya masuk langsung ke esokan harinya di kartu ATM Terdakwa dan langsung di berikan kepada orang atau para penombok yang dapat;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengedarkan judi togel sebesar 30% dari jumlah uang taruhan yang disetorkan ke bandar Padang Toto dan Terdakwa memotong uang yang diperoleh para penombok dan dalam setiap harinya Terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp100.0000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang merekap dan mengirimkan hasil penjualan nomor judi togel online Hongkong di situs witesite Padang Toto yang ada di dalam handphonenya;
- Bahwa misalnya penombok ada yang dapat nomor tebus sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka Terdakwa akan mendapatkan dari bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tapi berikan kepada penombok sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), bila tombokan tembus 3 (tiga) angka dengan taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan dari bandar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tapi diberikan kepada penombok sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan bila tembus 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan dari bandar sebesar Rp2.500.000,00

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan semuanya pada penombok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjalankan perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tuban terkait dengan perkara perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polres Tuban terkait dengan perkara perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Warung Kopi milik Terdakwa sendiri di Dusun Jatimulyo RT. 1, RW. 10, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa jenis judi togel yang Terdakwa lakukan adalah perjudian jenis togel online Hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan j judi togel online Hongkong tersebut sendirian;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel online Hongkong tersebut adalah sebagai pengepul;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul judi togel online Hongkong tersebut menggunakan alat berupa:
 - o 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y17 warna biru metalk IMEI 1864447049755711 dan IMEI 2 864447049755703 dengan nomor sim card 081232150604 yg berisi rekapan tombokan nomor togel dan aplikasi Situs Padang Toto;
 - o Kertas sek pembungkus rokok berisi rekapan tombokan nomor togel;
 - o Kertas bekas bungkus rokok uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa hasil penjualan judi togel online Hongkong tersebut Terdakwa setorkan langsung lewat online lewat situs dengan nama Padang Toto dengan nama akun atau pengguna atau login yang bernama Billi password login 123susu uang tombokan Terdakwa setorkan ke bandarnya lewat aplikasi Dana nomor handphone/akun bandar selalu berganti setiap hari;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saldo deposit pada akun situs milk Terdakwa tinggal Rp93.983,00 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menerima tombokan judi togel online Hongkong tersebut Terdakwa stanby atau mangkal pada warung kopi milik Terdakwa sendiri di Dusun Jatimulyo RT. 1, RW. 10, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban para penombok langsung datang dengan menulis nomor yang akan ditaruhkan di kertas kecil yang sudah Terdakwa siapkan, ada juga yang langsung memasang nomor judi togel dan dikirim ke Whatsapp Terdakwa di nomor 081232159604;
- Bahwa Terdakwa menerima tombokan dari para penombok maksimal sekitar pukul 22.45 WIB;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menutup tombokan dari para penombok yaitu Terdakwa merekap tombokan dari para penombok kemudian menyetorkan nomor tombokan para tombokan lewat online ke kedua situs Padang Toto;
- Bahwa Terdakwamengetahui bahwa nomor yang dipasang para penombok keluar sekitar pukul 23.00 WIB dengan melihat di situs Padang Toto;
- Bahwa setelah mengetahui nomor yang keluar pada situs Padang Toto Terdakwa beritahukan kepada para penombok bila ada penombok yang nomornya tembus secara otomatis saldo akan masuk ke diposit Terdakwa lalu ke esokan harinya Terdakwa tarik di ATM BRI milik Terdakwa kemudian Terdakwa berikan kepada penombok yang menang taruhan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil setoran apabila ada penombok yang nomornya tembus adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan setiap harinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.0000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengedar judi togel online Hongkong sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel online Hongkong tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y17 warna biru metalik IMEI 1: 864447049755711 dan IMEI 2: 864447049755703 dengan nomor sim card 081232159604 yg berisi rekapan tombokan nomor togel dan aplikasi Situs Padang Toto;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil tombokan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas sek pembungkus rokok berisi rekapan tombokan nomor togel;
- 1 (satu) lembar bungkus bekas rokok berisi tulisan nomor taruhan judi togel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tuban terkait dengan perkara perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polres Tuban terkait dengan perkara perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Warung Kopi milik Terdakwa sendiri di Dusun Jatimulyo RT. 1, RW. 10, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dengan mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa jenis judi togel yang Terdakwa lakukan adalah perjudian jenis togel online Hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan j judi togel online Hongkong tersebut sendirian;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel online Hongkong tersebut adalah sebagai pengepul;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul judi togel online Hongkong tersebut menggunakan alat berupa:
 - o 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y17 warna biru metalk IMEI 1864447049755711 dan IMEI 2 864447049755703 dengan nomor sim card 081232150604 yg berisi rekapan tombokan nomor togel dan aplikasi Situs Padang Toto;
 - o Kertas sek pembungkus rokok berisi rekapan tombokan nomor togel;
 - o Kertas bekas bungkus rokok uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa hasil penjualan judi togel online Hongkong tersebut Terdakwa setorkan langsung lewat online lewat situs dengan nama Padang Toto dengan nama akun atau pengguna atau login yang bernama Billi pasword login 123susu uang tombokan Terdakwa setorkan ke bandarnya lewat aplikasi Dana nomor handphone/akun bandar selalu berganti setiap hari;
- Bahwa saldo deposit pada akun situs milk Terdakwa tinggal Rp93.983,00 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menerima tombokan judi togel online Hongkong tersebut Terdakwa stanby atau mangkal pada warung kopi milik Terdakwa sendiri di Dusun Jatimulyo RT. 1, RW. 10, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban para penombok langsung datang dengan menulis nomor yang akan ditaruhkan di kertas kecil yang sudah Terdakwa siapkan, ada juga yang langsung memasang nomor judi togel dan dikirim ke Whatsapp Terdakwa di nomor 081232159604;
- Bahwa Terdakwa menerima tombokan dari para penombok maksimal sekitar pukul 22.45 WIB;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menutup tombokan dari para penombok yaitu Terdakwa merekap tombokan dari para penombok kemudian menyetorkan nomor tombokan para tombokan lewat online ke kedua situs Padang Toto;
- Bahwa Terdakwamengetahui bahwa nomor yang dipasang para penombok keluar sekitar pukul 23.00 WIB dengan melihat di situs Padang Toto;
- Bahwa setelah mengetahui nomor yang keluar pada situs Padang Toto Terdakwa beritahukan kepada para penombok bila ada penombok yang nomornya tembus secara otomatis saldo akan masuk ke diposit Terdakwa lalu ke esokan harinya Terdakwa tarik di ATM BRI milik Terdakwa kemudian Terdakwa berikan kepada penombok yang menang taruhan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil setoran apabila ada penombok yang nomornya tembus adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan setiap harinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.0000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa misalnya penombok ada yang dapat nomor tebus sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka Terdakwa akan mendapatkan dari bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tapi berikan kepada penombok sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), bila tombokan tembus 3 (tiga) angka dengan taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan dari bandar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tapi diberikan kepada penombok sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan bila tembus 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan dari bandar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan semuanya pada penombok;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengedar judi togel online Hongkong sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel online Hongkong tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau

Kedua: Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dan mendekati fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa “setiap orang” atau “siapa saja” pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1478K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “setiap orang” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaandaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam memorie van toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa SUDARMONO BIN ALM JAMORI kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn.



pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan pembenaran Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban adalah ternyata benar Terdakwa SUDARMONO BIN ALM JAMORI yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yaitu Terdakwa SUDARMONO BIN ALM JAMORI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang unsur kedua dalam Pasal tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang unsur ketiga;

Ad. 2. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menerangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik. Kemudian yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system elektronik;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan pula yang dimaksud dengan system elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tuban terkait dengan perkara perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polres Tuban terkait dengan perkara perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Warung Kopi milik Terdakwa sendiri di Dusun Jatimulyo RT. 1, RW. 10, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berawal dengan mendapatkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa jenis judi togel yang Terdakwa lakukan adalah perjudian jenis togel online Hongkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan judi togel online Hongkong tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel online Hongkong tersebut adalah sebagai pengepul;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi pengepul judi togel online Hongkong tersebut menggunakan alat berupa:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y17 warna biru metalk IMEI 1864447049755711 dan IMEI 2 864447049755703 dengan nomor sim card 081232150604 yg berisi rekapan tombokan nomor togel dan aplikasi Situs Padang Toto;
- o Kertas sek pembungkus rokok berisi rekapan tombokan nomor togel;
- o Kertas bekas bungkus rokok uang tunai sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa hasil penjualan judi togel online Hongkong tersebut Terdakwa setorkan langsung lewat online lewat situs dengan nama Padang Toto dengan nama akun atau pengguna atau login yang bernama Billi pasword login 123susu uang tombokan Terdakwa setorkan ke bandarnya lewat aplikasi Dana nomor handphone/akun bandar selalu berganti setiap hari;

Menimbang, bahwa saldo deposit pada akun situs milk Terdakwa tinggal Rp93.983,00 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menerima tombokan judi togel online Hongkong tersebut Terdakwa stanby atau mangkal pada warung kopi milik Terdakwa sendiri di Dusun Jatimulyo RT. 1, RW. 10, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban para penombok langsung datang dengan menulis nomor yang akan ditaruhkan di kertas kecil yang sudah Terdakwa siapkan, ada juga yang langsung memasang nomor judi togel dan dikirim ke Whatsapp Terdakwa di nomor 081232159604;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima tombokan dari para penombok maksimal sekitar pukul 22.45 WIB;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menutup tombokan dari para penombok yaitu Terdakwa merekap tombokan dari para penombok kemudian menyetorkan nomor tombokan para tombokan lewat online ke kedua situs Padang Toto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa nomor yang dipasang para penombok keluar sekitar pukul 23.00 WIB dengan melihat di situs Padang Toto;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui nomor yang keluar pada situs Padang Toto Terdakwa beritahukan kepada para penombok bila ada penombok yang nomornya tembus secara otomatis saldo akan masuk ke diposit Terdakwa lalu ke esokan harinya Terdakwa tarik di ATM BRI milik Terdakwa kemudian Terdakwa berikan kepada penombok yang menang taruhan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil setoran apabila ada penombok yang nomornya tembus adalah sebesar 30%

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn.



(tiga puluh persen) dan setiap harinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.0000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa misalnya penombok ada yang dapat nomor tebus sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka Terdakwa akan mendapatkan dari bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tapi berikan kepada penombok sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), bila tombokan tembus 3 (tiga) angka dengan taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan dari bandar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tapi diberikan kepada penombok sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan bila tembus 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan dari bandar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan semuanya pada penombok;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengedar judi togel online Hongkong sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel online Hongkong tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa dikutip dari laman Wikipedia Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>, yang dimaksud dengan perjudian, toto atau totalisator adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Undian dapat dipandang sebagai perjudian di mana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah. Contohnya adalah undian di mana peserta harus membeli sepotong tiket yang diberi nomor. Nomor tiket-tiket ini lantas secara acak ditarik dan nomor yang ditarik adalah nomor pemenang. Pemegang tiket dengan nomor pemenang ini berhak atas hadiah tertentu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permainan judi jenis togel online Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk ke dalam pengertian perjudian di atas, di mana penombok memasang nomor kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyetorkan nomor tombokan para tombokan lewat online ke kedua situs Padang Toto;



Menimbang, bahwa kemudian nomor tombokan para pemombok tersebut akan diacak dan ditarik dan nomor yang ditarik tersebut adalah nomor pemenang dan berhak atas sejumlah uang yang akan diberikan oleh Terdakwa begitu uang tombokan secara otomatis masuk ke deposit Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyebarkan informasi elektronik berupa judi jenis togel online Hongkong kepada banyak orang yaitu para pemombok yang memasang nomor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan permainan tersebut Terdakwa harus menjalankan prosedur elektronik yaitu berupa login ke situs Padang Toto dengan id login Billi dengan password 123susu yang mana hal tersebut sudah masuk ke dalam pengertian system elektronik sebagaimana pengertian dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan uraian tersebut di atas, unsur mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung di dalam berbagai yurisprudensinya memberikan batasan tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil setoran apabila ada pemombok yang nomornya tembus adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan setiap harinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.0000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa misalnya pemombok ada yang dapat nomor tebus sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka Terdakwa akan



mendapatkan dari bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tapi berikan kepada penombok sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), bila tombokan tembus 3 (tiga) angka dengan taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan dari bandar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tapi diberikan kepada penombok sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan bila tembus 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan dari bandar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan semuanya pada penombok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel online Hongkong tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan uraian tersebut di atas, unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal maksimalnya sesuai 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur tentang hukuman pengganti denda, maka berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y17 warna biru metalik IMEI 1: 864447049755711 dan IMEI 2: 864447049755703 dengan nomor sim card 081232159604 yg berisi rekapan tombakan nomor togel dan aplikasi Situs

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang Toto;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil tombakan nomor togel;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka patut dan berdasar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kertas sek pembungkus rokok berisi rekapan tombakan nomor togel;
- 1 (satu) lembar bungkus bekas rokok berisi tulisan nomor taruhan judi togel;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka patut dan berdasar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat berupa perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Pemerintah telah menetapkan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Pengadilan Negeri Tuban juga menerapkan protokol kesehatan diantaranya physical distancing dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi/keadaan darurat tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (Salus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Tuban serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (teleconference) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta perubahannya, dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara teleconference, maka selama pandemi Covid-19 persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Tuban dilaksanakan secara teleconference, yang berlaku sah mengikat bagi siapapun juga;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara teleconference, Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan dalam acara pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARmono BIN ALM JAMORI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y17 warna biru metalik IMEI 1: 864447049755711 dan IMEI 2: 864447049755703 dengan nomor sim card 081232159604 yg berisi rekapan tombol nomor togel dan aplikasi Situs Padang Toto;
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil tombol nomor togel;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar kertas sek pembungkus rokok berisi rekapan tombol nomor togel;
 - 1 (satu) lembar bungkus bekas rokok berisi tulisan nomor taruhan judi togel;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, ARIEF BOEDIONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, UZAN PURWADI, S.H., dan EVI FITRIAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWARTIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, dan dihadiri oleh PALUPI WULANDARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, serta di hadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UZAN PURWADI, S.H.

ARIEF BOEDIONO, S.H., M.H.

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUWARTIN, S.H.